



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.SUS/2013/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Bangkinang
Umur/tanggal lahir : 16 tahun 3 bulan / 05 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KAB.KAMPAR
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;
- Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu, ELFINA, SH dan TATIN SUPRIHATIN, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Letnan Boyak Gg. Ridho No. 51 Bangkinang, sebagai Penasihat Hukum dari terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, khusus dalam perkara pidana Nomor : 135/Pid.SUS/2013/PN.BKN;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Mei 2013 No. 135/ Pen.Pid/2013/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Mei 2013 No. 135/ Pen.Pid/2013/PN.BKN tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **TERDAKWABin JASRI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan-kan:

- Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol. BM 3093 ZV.
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol BM 3093 ZV.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke-31 tertanggal 29 Januari 2013.
 - 1 (satu) lembar slip setoran angsuran ke-30 tertanggal 22 Desember 2012.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah kaca spion.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IRZATUL USWAH Als IRZA Binti

ARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik No.Pol BM 1411 CF.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AULIA PARMANA, SE Als AULIA Bin DASRIL HARUN.

- 1 (satu) buah kunci roda.

- 1 (satu) utas tali nilon.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2013 No.

REG.PERK : PDM-138/BNANG/05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa **TERDAKWA** (yang masih berusia 16 tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum pernah menikah Nomor: 470/KS-LGN/2013/1052 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh KHOLIS FEBRIYASMI, S.STP, M.S.i, Kepala Kelurahan Langgini, Pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang, bersama-sama dengan Sdr. AHMAD SYAFRI Als ISAF Bin TARMIZI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. BUYUNG, Sdr. ONEL dan Sdr. YOSE (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di dalam Rumah Kost milik Sdr. Kardinal di Jalan Datuk Tabano Kec. Bangkinang Kab.Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara anak, telah “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama dengan Sdr. AHMAD SAFRI Als ISAF Bin TARMIZI (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. BUYUNG, Sdr. ONEL dan Sdr. YOSE (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Syafri Als Isaf (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Buyung, Sdr. Onel dan Sdr. Yose (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO) yang merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik dengan No.Pol. BM 1411 CF milik saksi Aulia Parmana, pergi secara bersamaan yang selanjutnya mengisi bensin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mobil tersebut dan uang untuk membeli bensin tersebut dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Nexian milik Sdr. Onel (DPO) sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Safri Als Isaf (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Buyung, Sdr. Onel dan Sdr. Yose (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO) menuju jalan A. Rahman Saleh Bangkinang setelah sampai dipenurunan sebelum SMU 2 Bangkinang terdakwa dan saksi Isaf turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju Rumah Kost milik Sdr. Kardinal di Jalan Datuk Tabano Kec.Bangkinang Kab.Kampar.

Bahwa terdakwa masuk kedalam Rumah Kost milik Sdr. Kardinal di Jalan Datuk Tabano Kec. Bangkinang Kab.Kampar dengan cara diangkat oleh saksi Isaf kemudian masuk melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piri-piri rumah tersebut selanjutnya memanjat sampai keatas loteng rumah tersebut dan saksi Isaf mencari tali nilon dan melemparkan kepada terdakwa yang sudah berada diatas loteng rumah tersebut, kemudian terdakwa mengikat tali nilon tersebut ke kayu tulang atap rumah dan terdakwa turun lewat kamar mandi dengan menggunakan tali nilon tersebut, selanjutnya setelah sampai didalam rumah tersebut terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah tersebut kemudian saksi Isaf masuk kedalam rumah dan setelah sampai diruang tengah rumah tersebut terdakwa dan saksi Isaf melihat 3 (tiga) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya dalam keadaan terkunci stang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No.Pol BM 3093 ZV milik saksi Irzatil Uswah Als Irza yang tidak terkunci stang selanjutnya saksi Isaf langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar rumah dan meninggalkannya di cucian tiga diva di jalan Letnan Boyak.

Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Buyung, Sdr. Onel dan Sdr. Yose (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO) yang sedang membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik dengan No.Pol BM 1411 CF milik saksi Aulia Parmana yang sedang dikemudikan oleh Sdr. Buyung kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Buyung untuk membawanya, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dengan cara didorong oleh Sdr. Onel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Sdr. Teguh (DPO) yang tidak diketahui Nomor Polisinya dan terdakwa bersama dengan saksi Isaf mengendarai Mobil Daihatsu sampai di Xenia dan sesampainya di Jalan Ampi dekat UIR (Universitas Islam Riau) Pekanbaru yang kemudian bertemu dengan saksi Arif, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No.Pol BM 3093 ZV milik saksi Irzatil Uswah Als Irza tersebut dijual kepada Sdr. Arif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No.Pol BM 3093 ZV milik saksi Irzatil Uswah Als Irza kepada saksi Arif dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk menebus 1 (satu) unit Handphone Nexian milik Sdr. Onel (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan membayar sewa rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik dengan No.Pol BM 1411 CF milik saksi Aulia Parmana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan motor tersebut tersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan beli rokok dan beli bensin mobil, selanjutnya terdakwa yang sedang berada dirumah abang iparnya yang terletak di rimbo panjang ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bangkinang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul wara hijau dengan No.Pol BM 3093 ZV Milik saksi Irzatil Uswah Als Irza Binti Ardi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Irzatil Uswah Als Irza Ardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 03 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa **TERDAKWA** (yang masih berusia 16 tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum pernah menikah Nomor: 470/KS-LGN/2013/1052 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh KHOLIS FEBRIYASMI, S.STP, M.S.i, Kepala Kelurahan Langgini, Pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang, bersama-sama dengan Sdr. AHMAD SYAFRI Als ISAF Bin TARMIZI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. BUYUNG, Sdr. ONEL dan Sdr. YOSE (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di dalam Rumah Kost milik Sdr. Kardinal di Jalan Datuk Tabano Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Kab.Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara anak, telah “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama dengan Sdr. AHMAD SAFRI Als ISAF Bin TARMIZI (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. BUYUNG, Sdr. ONEL dan Sdr. YOSE (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Syafri Als Isaf (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Buyung, Sdr. Onel dan Sdr. Yose (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO) yang merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik dengan No.Pol. BM 1411 CF milik saksi Aulia Parmana, pergi secara bersamaan yang selanjutnya mengisi bensin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mobil tersebut dan uang untuk membeli bensin tersebut dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Nexian milik Sdr. Onel (DPO) sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Safri Als Isaf (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Buyung, Sdr. Onel dan Sdr. Yose (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO) menuju jalan A. Rahman Saleh Bangkinang setelah sampai dipenurunan sebelum SMU 2 Bangkinang terdakwa dan saksi Isaf turun dari mobil kemudian berjalan kaki menuju Rumah Kost milik Sdr. Kardinal di Jalan Datuk Tabano Kec.Bangkinang Kab.Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa masuk kedalam Rumah Kost milik Sdr. Kardinal di Jalan Datuk Tabano Kec. Bangkinang Kab.Kampar dengan cara diangkat oleh saksi Isaf kemudian masuk melalui piri-piri rumah tersebut selanjutnya memanjat sampai keatas loteng rumah tersebut dan saksi Isaf mencari tali nilon dan melemparkan kepada terdakwa yang sudah berada diatas loteng rumah tersebut, kemudian terdakwa mengikat tali nilon tersebut kekayu tulang atap rumah dan terdakwa turun lewat kamar mandi dengan menggunakan tali nilon tersebut, selanjutnya setelah sampai didalam rumah tersebut terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah tersebut kemudian saksi Isaf masuk kedalam rumah dan setelah sampai diruang tengah rumah tersebut terdakwa dan saksi Isaf melihat 3 (tiga) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya dalam keadaan terkunci stang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No.Pol BM 3093 ZV milik saksi Irzatil Uswah Als Irza yang tidak terkunci stang selanjutnya saksi Isaf langsung membawa sepeda motor tersebut kearah pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah luar rumah dan meninggalkannya di cucian tiga diva di jalan Letnan Boyak.

Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Buyung, Sdr. Onel dan Sdr. Yose (yang masing-masing daftar pencarian orang/DPO) yang sedang membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik dengan No.Pol BM 1411 CF milik saksi Aulia Parmana yang sedang dikemudikan oleh Sdr. Buyung kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Buyung untuk membawanya, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dengan cara didorong oleh Sdr. Onel dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Sdr. Teguh (DPO) yang tidak diketahui Nomor Polisinya dan terdakwa bersama dengan saksi Isaf mengendarai Mobil Daihatsu sampai di Xenia dan sesampainya di Jalan Ampi dekat UIR (Universitas Islam Riau) Pekanbaru yang kemudian bertemu dengan saksi Arif, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No.Pol BM 3093 ZV milik saksi Irzatil Uswah Als Irza tersebut dijual kepada Sdr. Arif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No.Pol BM 3093 ZV milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irzatil Uswah Als Irza kepada saksi Arif dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk menebus 1 (satu) unit Handphone Nexian milik Sdr. Onel (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membayar sewa rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik dengan No.Pol BM 1411 CF milik saksi Aulia Parmana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan motor tersebut tersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan beli rokok dan beli bensin mobil, selanjutnya terdakwa yang sedang berada dirumah abang iparnya yang terletak di rimbo panjang ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Bangkinang Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan No.Pol BM 3093 ZV Milik saksi Irzatil Uswah Als Irza Binti Ardi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Irzatil Uswah Als Irza Ardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP Jo pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 03 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Irzatil Uswah Als Irza Binti Ardi**, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib di dalam rumah Kost milik Sdr. Kardinal di Jalan DT. Tabano Kec. Bangkinang Kab.Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol BM 3093 ZV milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang tamu rumah Kost, kemudian saksi langsung tidur di kamar saksi, lalu sekira pukul 05.00 Wib, Sdri. Winda bertanya kepada saksi dengan mengatakan “mana motor kau” ? saksi menjawab”diruang tengah “ lalu Sdri. Winda berkata lagi “gak ada dow, cobalah keluar dulu” selanjutnya saksi keluar keluar dari kamar dan langsung menuju keruang tamu dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi di ruang tamu tersebut. Mengetahui hal tersebut lalu saksi melaporkan kepada ibu Kost dna kemudian dilakukan pencarian di seputar rumah dan menemukan kaca spion sepeda motor tersebut diatas meja dapur. Pada saat pencarian tersebut juga ditemukan tali nilon di atas loteng kamar mandi yang tergantung, serta 1 (satu) buah kunci roda yang tertinggal di meja samping luar rumah, lalu saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi tersebut pada saat diparkirkan di ruangan tamu dalam keadaan stang tidak terkunci , karena kunci stang sudah rusak;

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa , saksi selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

2. **Nora Andriani Als Nora Binti Muallimin**, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Irzatil Uswah Als Irza pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 04.00 Wib di Kos-kosan Riskyando di Jalan DT. Tabano Kec. Bangkinang kab.Kampar;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol BM 3093 ZV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa, pada saat itu saksi sedang tidur dikamar bersama-sama dengan saksi Irzatil Uswah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan masuk dari atas loteng kos-kosan dan turun di kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir diruang tamu, dengan stang yang tidak terkunci, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa keluar melewati pintu belakang ks-kosan;
- Bahwa saksi menerangkan penghuni kos-kosan tersebut ada 10 (sepuluh) orang perempuan;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang terparkir di ruang tamu pada saat itu sebanyak 3 (tiga) unit, antara lain sepeda motor honda Vario milik Sdri. Ulfa, Honda Beat milik Sdri. Winda dan Mio Soul milik saksi Irzatil Uswah;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah seutas tali nilon warna hijau dan 1 (satu) buah kunci roda;
- Bahwa saksi menerangkan usaha untuk menemukan sepeda motor milik saksi korban adalah dengan mencari disekeliling rumah dan mengecek keadaan kos-kosan lalu melaporkan kejadian tersebut ke Ibu Kos;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi Irzatil Uswah selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3. **Ahmad Syafri Als Isaf Bin Tarmizi**, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Irzatil Uswah pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah Kos di Jalan DT. Tabano Kec. Bangkinang Kab.Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol BM 3093 ZV;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib, saksi terdakwa, Sdr. Arnold dan Sdr. Buyung Bigau bertemu di Jalan A. Yani Bangkinang dan berunding akan melakukan pencurian sepeda motor, pada saat itu saksi dan teman-teman saksi telah merental mobil. Dimana pada saat itu terdakwa telah mempersiapkan tempat pencurian yakni di jalan DT. Tabano Kec. Bangkinang Kab. Kampar, kemudian Sdr. Buyung Bigau dan Sdr. Arnold mengantarkan saksi dan terdakwa sampai di dekat gardu di Jalan. A. Rahman Saleh dan turun ditempat tersebut, lalu saksi dan terdakwa turun ke belakang rumah kos dan menemukan tali tambang untuk jemuran pakaian, lalu saksi menyerahkan tali tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memanjat kayu untuk menuju ke loteng dan tali tersebut dipergunakan untuk turun dari loteng dan saksi tetap menunggu di belakang rumah. Sekitar 10 (sepuluh) menit, terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping sambil mendorong sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa dorong sampai ke simpang empat letnan boyak dan sepeda motor tersebut ditinggalkan di dekat Kantor Depag Bangkinang, kemudian berjalan menuju jalan DI Panjaitan dan bertemu dengan dengan Sdr. Teguh dan Sdr. Jepri, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik Teguh untuk mencari Sdr. Buyung Bigau, Sdr. Yose dan Sdr. Arnold, lalu Sdr. Buyung membawa sepeda motor milik Sdr. Teguh, Sdr. Yose membawa sepeda motor Mio yang baru terdakwa ambil ke arah Pekanbaru dan saksi, terdakwa dan Sdr. Arnold serta Sdr. Teguh membawa mobil yang dirental menuju ke arah Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut berhasil di jual pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Ampu dekat UIR Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut saksi jual kepada Sdr. Arif dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, dipergunakan untuk membayar rental mobil, menebus handphone milik terdakwa dan sisanya saksi dan teman-teman saksi pergunakan untuk makan, membeli rokok dan membeli minyak mobil;

4. **Arif Cahyono Als Arif Bin Sarijo (Alm)**, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib dirumah saksi di Jalan. Kaharuddin Nasution Gg. Sepakat Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru, saksi Isaf bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang menawarkan sepeda motor kepada saksi, oleh karena tidak mempunyai uang lalu saksi menawarkan akan mencari pembeli lalu saksi Isaf meninggalkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Isaf kepada saksi adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau;

- Bahwa saksi menerangkan saksi Isaf dan teman-temannya datang dengan menggunakan mobil Xenia warna kuning susu bersama-sama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam silver;

- Bahwa saksi menerangkan harga sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sepeda motor tersebut akhirnya saksi sendiri yang membelinya;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi titipkan kepada Sdr. Tatang, karena saksi ada meminjam uang Sdr. Tatang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Sdr. Edi menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang saksi tidak kenali dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut diserahkan Sdr. Edi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. Tatang dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada istri saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk membeli rokok dan makanan;

5. **Edi Siagian Als Edi Bin Sarton Siagian (Alm)**, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi berada di rumah saksi di Desa Baru, saksi mendapat telpon dari saksi Arif yang menawarkan sepeda motor tanpa ada surat dan saksi mengatakan akan mencari pembelinya, mendapat informasi tersebut lalu saksi menghubungi Sdr. Deni untuk menawarkan sepeda motor, lalu Sdr. Deni mengatakan ada orang yang mau sepeda motor tersebut, lalu saksi kembali menelpon saksi Arif yang menyuruh saksi datang ke simpang kartama lalu saksi bertemu dengan saksi Arif, lalu sekira pukul 19.45 Wib, Sdr. Gito dan temannya datang dan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Arif memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu sejak kapan sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut berada di tangan saksi Arif;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut, saksi Arif tidak ada memperlihatkan surat kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi;

6. **Aulia Permana, Se, Als Aulia Bin Dasril Harun**, yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah pemilik mobil rental;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 05 April 2013, tidak ada orang yang merental mobil saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pukul 23.30 Wib, mobil milik saksi dirental oleh Sdr. Akmal dan dikembalikan pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 mobil saksi berada di cucian di Jalan. D.I Panjaitan dan baru saksi jemput pada hari Minggu sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan usaha rental saksi berada di samping Toko Cucu Datuok di Jl. D.I Panjaitan;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur meminjam / rental mobil saksi adalah saksi meminta nomor Handphone milik peminjam dan melihat serta mendatangi rumah peminjam, dimana peminjam yang tidak diketahui rumahnya maka saksi tidak memberikan izin kepadanya untuk merental mobil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Irzatil Uswah pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah kost di Dekat Gardu Listrik di Jalan Datuk Tabano Bangkinang;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Isaf, Sdr. Buyung, Sdr. Onel dan Sdr. Yose;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang masuk ke dalam rumah kost melewati piri-piri luar rumah, lalu mengikat tali nilon di kayu tulang otot dan langsung turun ke dalam rumah melalui kamar mandi, lalu membuka pintu belakang rumah;

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Isaf yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di rumah kost yang berada di Jl. A. Rahman Saleh sebelum SMU 2 Bangkinang, namun rumah kost tersebut dalam keadaan kosong, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa mencari rumah lain;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan mengendarai mobil Xenia warna silver datang ke rumah kost, lalu terdakwa dan saksi Isaf turun dari mobil, lalu dengan berjalan kaki menuju ke rumah kost. Sesampainya di rumah kost, lalu untuk masuk ke dalam rumah, terdakwa diangkat oleh saksi Isaf untuk masuk ke dalam rumah melalui piri-piri rumah dan sesampainya di loteng lalu saksi Isaf mencari tali nilon lalu mengikat tali tersebut di kayu atap rumah, lalu terdakwa turun lewat kamar mandi dengan menggunakan tali. Setelah sampai di dalam rumah, lalu terdakwa langsung membuka pintu belakang, lalu saksi Isaf masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa dan saksi Isaf langsung menuju ke ruangan teman tempat sepeda motor dan di ruang tengah terdakwa melihat ada 3 (tiga) sepeda motor termasuk sepeda motor korban yang dalam keadaan tidak terkunci stangnya, lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah pintu belakang rumah dengan mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar rumah hingga ke jalan Letnan Boyak;

- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah seutas tali nilon, kunci ban dan mobil Xenia warna silver;

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mencari uang dan uang tersebut akan terdakwa dan teman-teman terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan hidup sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor tersebut, terdakwa jual kepada saksi Arif di Pekanbaru dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan mobil rental yang terdakwa gunakan beralamat di Jalan D.I Panjaitan disamping Toserba Ranggan Jaya Bangkinang;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol. BM 3093 ZV.
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol BM 3093 ZV.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke-31 tertanggal 29 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar slip setoran angsuran ke-30 tertanggal 22 Desember 2012.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah kaca spion.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IRZATUL USWAH Als IRZA Binti ARDI

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik No.Pol BM 1411 CF.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AULIA PARMANA, SE Als AULIA Bin DASRIL HARUN.

- 1 (satu) buah kunci roda.
- 1 (satu) utas tali nilon.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA bersama-sama dengan saksi **Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi** dan Sdr Buyung, Sdr. Onel serta Sdr. Yose, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 3093 ZV milik saksi Irzatil Uswah di dalam rumah kos milik Sdr. Kardinal di Jalan. Dt. Tabano Kec.Bangkinang Kab.Kampar, yang didatangi oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik No.Pol BM 1411 CF milik saksi Aulia Parmana.

- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya dibawa ke Pekanbaru untuk dijual kepada saksi Arif dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Irzatil Uswah Als Irza Binti Ardi, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk (subsidiaritas yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa **TERDAKWA** (yang masih berusia 16 tahun dan belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan belum pernah menikah No. 470/KS-LGN/2013/1052 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholis Febriyasmu, SSTP., Msi, selaku Kepala Kelurahan Langgini) serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Anak, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur Barang Siapa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "mengambil barang sesuatu";

Berdasarkan keterangan saksi Irzatil Uswah Als Irza Binti Ardi, saksi Nora Andriani Als Nora Binti Muallimin, saksi Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi, saksi Arif Cahyono Als Arif Bin Sarijo (Alm), saksi Edi Siagian Als Edi Bin Sartan Siagian (Alm) dan saksi Aulia Parmana, SE., Als Aulia Bin Dasril Harun, ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa **TERDAKWA**, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi dan Sdr. Buyung, Sdr. Onel serta Sdr. Yose, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No. Pol BM 3093 ZV milik saksi Irzatil Uswah di dalam rumah kos milik Sdr. Kardinal di Jalan DT. Tabano Kec. Bangkinang Kab. Kampar.

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irzatil Uswah Als Irza Binti Ardi, saksi Nora Andriani Als Nora Binti Muallimin, saksi Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi, saksi Arif Cahyono Als Arif Bin Sarijo (Alm), saksi Edi Siagian Als Edi Bin Sartan Siagian (Alm) dan saksi Aulia Parmana, SE Als Aulia Bin Dasril Harun, ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa **TERDAKWA**, terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 3093 ZV yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Safri Als Isaf dan Sdr. Buyung, Sdr. Onel serta Sdr. Yose pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib di dalam rumah kos milik Sdr. Kardinal di Jalan DT. Tabano Kec.Bangkinang Kab.Kampar adalah milik Irzatil Uswah.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Irzatil Uswah selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur”Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Berdasarkan keterangan saksi , Nora Andriani Als Nora Binti Muallimin, saksi Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi, saksi Arif Cahyono Als Arif Bin Sarijo (Alm), saksi Edi Siagian Als Edi Bin Sartan Siagian (Alm) dan saksi Aulia Parmana, SE Als Aulia Bin Dasril Harun, ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa **TERDAKWA**, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi dan Sdr. Buyung, Sdr. Onel serta Sdr. Yose, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 3093 ZV milik saksi Irzatil Uswah di dalam rumah kos milik Sdr. Kardinal di Jalan. DT. Tabano Kec.Bangkinang Kab.Kampar.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 3093 ZV milik saksi Irzatil Uswah yang telah terdakwa dan teman-teman terdakwa ambil selanjutnya dijual oleh terdakwa kepada saksi Arif dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Berdasarkan keterangan saksi Nora Andriani Als Nora Binti Muallimin, saksi Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi, saksi Arif Cahyono Als Arif Bin Sarijo (Alm), saksi Edi Siagian Als Edi Bin Sarton Siagian (Alm) dan saksi Aulia Parmana, SE Als Aulia Bin Dasril Harun, di tambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa **TERDAKWA**, terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 3093 ZV yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan keterangan saksi Ahmad safri Als Isaf Bin Tarmizi dan Sdr. Buyung, Sdr. Onel serta Sdr. Yose pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekir pukul 05.00 Wib di dalam rumah kos milik Sdr. Kardinal di Jalan DT. Tabano Kec.Bangkinang Kab.Kampar adalah milik Irzatil Uswah, dilakukan oleh terdakwa dengan masuk kedalam rumah kos dengan diangkat oleh saksi Isaf melalui piri-piri rumah dan sesampainya diloteng lalu saksi Isaf mencari tali nion untuk mengikat tali tersebut di kayu atap rumah. Lalu terdakwa turun lewat kamar mandi dengan menggunakan tali, setelah sampai di dalam rumah, lalu terdakwa langsung membuka pintu belakang, lalu saksi Isaf masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Isaf langsung menuju ke ruangan teman tempat sepeda motor dan di ruang tengah terdakwa ada melihat 3 (tiga) sepeda motor termasuk sepeda motor korban yang dalam keadaan tidak terkunci stangnya, lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah pintu belakang rumah dengan mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar rumah hingga ke jalan Letnan Boyak.

Dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nora Andriani Als Nora Binti Muallimin, saksi Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi, saksi Arif Cahyono Als Arif Bin Sarijo (Alm), saksi Edi Siagian Als Edi Bin Sartan Siagian (Alm) dan saksi Aulia Parmana, SE Als Aulia Bin Dasril Harun, ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa **TERDAKWA**, terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 3093 ZV yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan keterangan saksi Ahmad safri Als Isaf Bin Tarmizi dan Sdr. Buyung, Sdr. Onel serta Sdr. Yose pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekir pukul 05.00 Wib di dalam rumah kos milik Sdr. Kardinal di Jalan DT. Tabano Kec.Bangkinang Kab.Kampar adalah milik Irzatil Uswah, dilakukan oleh terdakwa dengan masuk kedalam rumah kos dengan diangkat oleh saksi Isaf melalui piri-piri rumah dan sesampainya diloteng lalu saksi Isaf mencari tali nion untuk mengikat tali tersebut di kayu atap rumah. Lalu terdakwa turun lewat kamar mandi dengan menggunakan tali, setelah sampai di dalam rumah, lalu terdakwa langsung membuka pintu belakang, lalu saksi Isaf masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Isaf langsung menuju ke ruangan teman tempat sepeda motor dan di ruang tengah terdakwa ada melihat 3 (tiga) sepeda motor termasuk sepeda motor korban yang dalam keadaan tidak terkunci stangnya, lalu membawa sepeda motor tersebut kearah pintu belakang rumah dengan mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar rumah hingga ke jalan Letnan Boyak.

Bahwa ketika saksi Nora Adriani bangun pada pagi harinya dan melihat sepeda motor milik saksi Irzatil Uswah tidak ada lagi di ruangan depan, langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Irzatil Uswah, mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang selanjutnya saksi Irzatil Uswah berusaha mencari sepeda motor tersebut disekeliling rumah kostnya. Oleh karena sepeda motor yang telah hilang tersebut tidakjuga ditemukan , selanjutnya saksi Irzatil Uswah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, telah terbukti secara sah dan yakinkan menurut hukum.

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nora Andriani Als Nora Binti Muallimin, saksi Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi, saksi Arif Cahyono Als Arif Bin Sarijo (Alm), saksi Edi Siagian Als Edi Bin Sartan Siagian (Alm) dan saksi Aulia Parmana, SE Als Aulia Bin Dasril Harun, ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa **TERDAKWA**, terungkap fakta pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Isaf, terdakwa, Sdr. Arnold dan Sdr. Buyung, bertemu di Jalan A. Yani Bangkinang dan membicarakan akan melakukan pencurian sepeda motor. Pada saat itu saksi Isaf dan teman-temannya telah merental mobil yakni mobil Daihatsu Xenia. Dimana pada saat itu terdakwa telah mempersiapkan tempat pencurian yakni di Jalan. DT.Tabano Kec.Bangkinang Kab.Kampar. setelah rencana pencurian tersebut disepakati oleh terdakwa, saksi Isaf dan teman-teman terdakwa, kemudian Sdr. Buyung dan Sdr. Arnold mengantarkan saksi Isaf dan terdakwa sampai di dekat gardu di Jalan A. Rahman Saleh dan turun ditempat tersebut, lalu saksi Isaf dan terdakwa turun ke belakang rumah kos dan menemukan tali tambang untuk jemuran pakaian, lalu saksi Isaf menyerahkan tali tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memanjat kayu untuk menuju ke loteng / piri-piri dan tali tersebut dipergunakan untuk turun dari loteng dan saksi Isaf tetap menunggu di belakang rumah. Setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor lalu terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping sambil mendorong sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut saksi Isaf dan terdakwa dorong sampai ke simpang empat Letnan Boyak, selanjutnya Sdr. Yose membawa sepeda motor Mio yang telah terdakwa ambil ke arah Pekanbaru, sedangkan saksi Isaf, terdakwa dan Sdr. Arnold serta Sdr. Buyung membawa mobil yang dirental menuju ke arah Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Pekanbaru, sepeda motor tersebut, ditawarkan oleh saksi Isaf kepada saksi Arif dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa di Pekanbaru, sepeda motor tersebut, ditawarkan oleh saksi Isaf kepada saksi Arif dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nora Andriani Als Nora Binti Muallimin, saksi Ahmad Safri Als Isaf Bin Tarmizi, saksi Arif Cahyono Als Arif Bin Sarijo (Alm), saksi Edi Siagian Als Edi Bin Sartan Siagian (Alm) dan saksi Aulia Parmana, SE Als Aulia Bin Dasril Harun, ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa **TERDAKWA**, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib di dalam rumah kost milik Sdr. Kardinal di Jalan DT. Tabano Kec. Bangkinang Kab.Kampar. terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Syafri Als Isaf Bin Tarmizi, Sdr. Buyung, Sdr. Onel serta Sdr. Yose telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol BM 3093 ZV mili saksi Irzatil Uswah, dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah kost dengan memanjat melalui piri-piri rumah dan sesampainya diloteng lalu saksi Isaf mencari tali nion untuk mengikatkan tali tersebut di kayu atap rumah. Lalu terdakwa turun lewat kamar mandi dengan menggunakan tali, setelah sampai di dalam rumah, lalu terdakwa langsung membuka pintu belakang, lalu saksi Isaf masuk kedalam rumah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Isaf langsung menuju ke ruangan teman tempat sepeda motor dan di ruang tengah terdakwa ada melihat 3 (tiga) sepeda motor termasuk sepeda motor korban yang dalam keadaan tidak terkunci stangnya, lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah dengan mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar rumah hingga ke jalan Letnan Boyak yang kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Irzatil Uswah Als Irza Binti Ardi.
- Terdakwa merupakan residivis.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda (anak-anak) dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri serta masa depannya masih panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol. BM 3093 ZV.
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol BM 3093 ZV.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke-31 tertanggal 29 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar slip setoran angsuran ke-30 tertanggal 22 Desember 2012.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah kaca spion.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IRZATUL USWAH Als IRZA Binti

ARDI

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik No.Pol BM 1411 CF.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AULIA PARMANA, SE Als AULIA

Bin DASRIL HARUN.

- 1 (satu) buah kunci roda.
- 1 (satu) utas tali nilon.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang., bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara/dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bangkinang untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hijau No.Pol. BM 3093 ZV.
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No.Pol BM 3093 ZV.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran ke-31 tertanggal 29 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar slip setoran angsuran ke-30 tertanggal 22 Desember 2012.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah kaca spion.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **IRZATUL USWAH Als IRZA Binti ARDI**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat muda metalik No.Pol BM 1411 CF.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **AULIA PARMANA, SE Als AULIA Bin DASRIL HARUN.**

- 1 (satu) buah kunci roda.
- 1 (satu) utas tali nilon.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2013** oleh **ARIE ANDHIKA A, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON B MANALU, SH., MH** dan **HENDRA HUTABARAT, SH,** sebagai Hakim Anggota tersebut, Putusan mana diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **04 JUNI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FITRI YENTI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **AGUNG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN, SH selaku Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa, dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANGGALANTON B MANALU, SH., MH

ARIE ANDHIKA A, SH., MH

HENDRA HUTABARAT, SH

Panitera Penganti,

FITRI YENTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)